



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 1012 /KP/2016**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2012-2016 DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2016 -2020**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan berakhirnya masa jabatan dr. Emil Bachtiar Moerad, Sp.P sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman periode 2012-2016 ;
 - bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman periode tahun 2016-2020, dengan surat Nomor 1248/UN17.10/KP/2016 tanggal 9 Agustus 2016 mengusulkan dr. Ika Fikriah, M.Kes. sebagai calon Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode tahun 2016-2020;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian dr. Emil Bachtiar Moerad, Sp.P dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode tahun 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode tahun 2016-2020.
- Mengingat :
- Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2013 tentang penetapan Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 2014-2018;
 - DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman periode tahun 2012-2016, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman periode tahun 2016-2020, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Dekan Fakultas Kedokteran yang diangkat dalam diktum ke dua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman dan kepadanya diberikan tunjangan tugas tambahan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Agustus 2016

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristek Dikti di Jakarta;
2. Sekjen Kemristek Dikti di Jakarta;
3. Dirjen Kemristek Dikti di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Samarinda.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 1012 /KP/2016, tanggal 15 Agustus 2016

Tentang

: Pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode tahun 2012-2016, dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode tahun 2016-2020.

NO	NAMA / NIP / T.T.LAHIR	PANGKAT/GOLONGAN JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BUATAN	Keterangan an
1.	dr. Emili Bachtiar Moerad, Sp.P NIP. 195308121981111001 Banyuwangi, 12 Agustus 1953	Pembina Tingkat I, IV/b Lektor	Dekan	-	-	-
2.	dr. Ika Fikriah, M.Kes. NIP. 196910182002122001 Banda Aceh, 18 Oktober 1969	Pembina, IV/a Lektor Kepala	-	Dekan	Rp. 4.050.000,-	DIPA UNMUL

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Agustus 2016

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024